



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.381, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor

Urusan Agama Kecamatan;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
- a. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14, 15, 16, 17, dan 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bruer, Rhee, Unter Iwes, Moyo Utara, Maronge, dan Tarano;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 dan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Lopok, dan Orong Telu;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Soromadi, Parado, Lambitu, di Palibelo Di Kabupaten Bima;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kota Bima Nomor 21 dan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Raba, dan Mpunda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama kecamatan pada 14 (empat belas) wilayah kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Maronge, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;